

# **PEDOMAN AKADEMIK**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS**

**2024**

Diterbitkan Oleh:  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras  
Jl. Purnawirawan No. 14 Gedong Meneng Bandar Lampung  
Website: [www.stie.gentiaras.ac.id](http://www.stie.gentiaras.ac.id)  
Email: [gentiaras@gmail.com](mailto:gentiaras@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasar merupakan penjabaran penyelenggaraan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasar tahun 2024/2025.

Pedoman ini memuat Visi, Misi, Tujuan Pendidikan serta Peraturan yang mengatur Sistem penyelenggaraan pendidikan Evaluasi keberhasilan, ketentuan mahasiswa, tata tertib, kurikulum Program studi serta pelayanan kepada mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasar Bandar Lampung.

Buku pedoman akademik tahun 2024/2025 diharapkan dapat memberikan arahan khususnya untuk mahasiswa dalam memperlancar pemahaman mekanisme mengikuti proses belajar mengajar, sehingga diharapkan mahasiswa dapat merancang kegiatannya dalam mengarahkan mahasiswa untuk mengikuti mekanisme proses belajar mengajar.

Buku panduan akademik menjadi bagian penting dari wujud implementasi kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasar yang terus menerus melakukan perbaikan dan perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan akademik. Pedoman akademik ini akan bermanfaat maksimal bilamana seluruh sivitas akademik menerapkan dan menaatinya sebagai bagian dari kehidupan kampus yang berbudaya dan ber suasana akademik.

Terima kasih kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dan terus menerus berupaya untuk mengembangkan serta memperbaiki pedoman akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasar. Semoga Tuhan yang maha kasih selalu memberkati kita semua.

Bandar Lampung, Agustus 2024



Ketua,

  
Dr. Andy Fitriadi Dharma Tilaar, S.E., M.M.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GONTAR

Jl. Purnawirawan No. 14 Gedong Meneng Bandar Lampung  
Telp. 0721-781403 Fax. 0721-7-3193  
Website: <http://www.stiegontar.ac.id>

### SURAT KEPUTUSAN KETUA NOMOR : 211/PTG.1/AK/VIII/2024

#### TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GONTAR BANDAR LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

#### KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STIE GONTAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam peningkatan dan penyelenggaraan kegiatan akademik dan produktivitas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar, dipandang perlu menetapkan Pedoman Akademik program Sarjana (S1) tahun akademik 2024/2025
- b. Bahwa penetapan pedoman akademik program Sarjana (S1) tahun akademik 2024/2025 tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun. 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
3. Undang - undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
4. STATUTA STIE GONTAR

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GONTAR TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA (S1) TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Kedua : Buku Pedoman Akademik Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar diperuntukan bagi seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar Tahun Akademik 2024/2025
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di : Bandarlampung  
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

Ketua,



**Dr. Andy Fitriadi Dharma T, S.E., M.M.**  
NIDN. 0415097801

#### Tembusan :

1. Yayasan Gontar
2. Wakil Ketua I, II dan III
3. Kaprodi Manajemen dan Akuntansi
4. Biro Akademik
5. Arsip

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	1
SEJARAH.....	2
PERUBAHAN NAMA .....	2
VISI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTARAS .....	3
MISI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTARAS .....	3
TUJUAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTARAS .....	3
DAFTAR DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTARAS.....	5
BAB I KETENTUAN UMUM .....	7
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP .....	9
BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN .....	10
BAB IV PROGRAM PENDIDIKAN .....	11
BAB V PENGELOLAAN PENDIDIKAN .....	12
BAB VI KELULUSAN MAHASISWA .....	29
BAB VII CUTI DAN PINDAH STUDI .....	31
BAB VIII ADMINISTRASI BIAYA PENDIDIKAN .....	34
BAB IX SANKSI AKADEMIK .....	35
BAB X PERATURAN MAHASISWA .....	37
BAB XI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA .....	39
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN .....	41
BAB X KETENTUAN PENUTUP .....	41

## **SEJARAH SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTARAS**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara berdiri sebagai perwujudan semangat pelayanan cinta kasih di bidang pendidikan, sebagaimana terkandung dalam nama yang disandangnya. Gentiara berasal dari kata Bahasa Latin, *gentilis*, (kata dasar *gent*) ‘bangsa’ dan *arare* ‘membina’. Sehingga dalam nama Gentiara terkandung makna “membina bangsa-bangsa” utamanya generasi muda sehingga mereka mampu memajukan diri sendiri, masyarakat dan bangsanya seturut keluhuran martabat manusia. Hal ini selaras UUD 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia seluruhnya.

Atas dasar semangat tersebut di atas, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mewujudkan kesatuan tiga ranah pendidikan yaitu kognitif (berpikir), afektif (sikap atau nilai) dan psikomotorik (keterampilan).

Sebagai komunitas akademik, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dengan memperhatikan etika, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, diputuskan bahwa:

1. Akreditasi Institusi terakreditasi B, dengan keputusan BAN-PT No. 363/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IV/2024 pada tanggal 2 April 2024
2. Program Sarjana Akuntansi terakreditasi Baik, dengan Keputusan LAMEMBA No. 308/DE/A.5/AR.10/III/2023 pada tanggal 30 Maret 2023
3. Program Sarjana Manajemen terakreditasi B, dengan Keputusan BAN-PT No: 11002/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 pada tanggal 21 September 2021

### **PERUBAHAN NAMA**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara semula bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Binusla yang berdiri berdasar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78/D/O/2000 tertanggal 9 Juni 2000. Selanjutnya nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Binusla diubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara berdasar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8/D/O/2006 tertanggal 19 Januari 2006.

## **VISI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTARAS**

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentaras adalah “Terwujudnya perguruan tinggi Katolik yang menghasilkan sumber daya manusia profesional bidang ekonomi khususnya manajemen dan akuntansi, berkarakter, serta dijiwai nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi”.

## **MISI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTARAS**

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang manajemen dan akuntansi dengan berkarakter serta dijiwai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1. Menciptakan budaya akademis yang kuat dalam bidang manajemen dan akuntansi di kalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
2. Mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat di bidang manajemen dan akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,
3. Mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan di tingkat daerah, pusat, maupun lokal dan nasional.

## **TUJUAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTARAS**

1. Memiliki lulusan yang berkualitas di bidang manajemen dan akuntansi, berkarakter serta dijiwai oleh nilai-nilai iman Kristiani melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Memiliki budaya akademis yang kuat dalam bidang manajemen dan akuntansi di kalangan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan penelitian dan pengkajian.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian pada masyarakat di bidang manajemen dan akuntansi untuk membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia.
4. Menghasilkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun swasta, di tingkat daerah maupun pusat, lokal dan nasional yang dijiwai nilai-nilai iman Kristiani.

Motto Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias “*Non Scholae Sed Vitae Discimus*”  
(Belajar tidak semata-mata mencari ilmu tetapi juga belajar untuk hidup).

## LAMBANG SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GONTIARAS



### Arti Lambang


- a) Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias berupa bingkai teratai berwarna biru bersudut lima, Crux berwarna kuning dengan huruf G di dalamnya, siger Lampung, payung dan burung merpati.
- b) Arti lambang tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Lima sudut pada bentuk dasar teratai merujuk pada Pancasila dan misi Lembaga Pendidikan Katolik (LPK) yang tertuang dalam nota pastoral yaitu menumbuhkan kemampuan dan penilaian yang cermat, memperkenalkan warisan budaya, mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keterampilan, memupuk semangat persaudaraan, mengembangkan sikap saling memahami.
  2. Teratai berwarna biru melambangkan kemurnian, semangat dan kesempurnaan, juga sebagai simbol pengetahuan, kebijaksanaan dan kecerdasan.
  3. Salib (Crux) berwarna kuning, melambangkan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga dapat diartikan sebagai kemuliaan, kejayaan, kesetiaan dan totalitas cinta.
  4. Huruf G merupakan kependekan dari kata GONTIARAS.
  5. Siger merupakan lambang keagungan budaya Lampung dan tingkat kehidupan terhormat.
  6. Payung melambangkan perlindungan dalam terang Ilahi. Payung bergaris tujuh menunjukkan keunggulan misi yang diwujudkan melalui pembinaan pribadi manusia secara utuh, yaitu: pengembangan bakat-bakat fisik, psikis, emosional, intelektual, moral, spiritual, dan budaya secara harmonis
  7. Merpati putih dengan garis ke bawah, lambang Roh Kudus yang memancarkan cahaya-Nya ke bumi.

## DAFTAR DOSEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTARAS

No.	NUP/NIDN /NIDK	NAMA DOSEN	PENDIDIKAN	PRODI
1	0415097801	Dr. Andy Fitriadi Dharma Tilaar, M.M.	S.3	Manajemen
2	0408106901	Dr. Yunada, S.E., M.M.	S.3	Manajemen
3	0230037701	Victor Marindra Ardianto, S.P., M.M.	S.2	Manajemen
4	0203026502	Sri Suyarti, S.E., M.M.	S.2	Manajemen
5	0204109104	Irene Brainnita Oktarin, S.Pd., M.Pd.	S.2	Manajemen
6	0217038203	Theresia Dhian Kusumawati, S.E., M.M.	S.3	Manajemen
7	0226119102	Maria Edistianda Eka Saputri, S.Pd., M.Pd.	S.2	Manajemen
8	0410117001	Johannes P Kumagaya, S.E., M.M.	S.2	Manajemen
9	0216117903	Filiae Marry, S.I.P., M.M.	S.2	Manajemen
10	0227076201	Drs. MDG Hasto Binuko, M.M.	S.2	Manajemen
11	0219028601	Andreas Suhendi, S.E., M.M.	S.2	Manajemen
12	0221037701	Agnes Susana Merry P, S.E., M.M.	S.2	Akuntansi
13	0212028803	Fransiska Wahyu Lestari, S.E., M.S.Ak.	S.2	Akuntansi
14	0223037501	Victoria Ari Palma Akadiati, S.Pd., Ak, M.S.Ak., CA. Asean CPA, QIA	S.2	Akuntansi
15	0221107502	Imelda Sinaga, S.E., M.M., M.S.Ak., C.A.	S.2	Akuntansi
16	0226028304	Kristina Estisari, S.S., M.Hum.	S.2	Akuntansi
17	9904005850	Drs. Yohannes Suharsana, M.M.	S.2	Akuntansi



## STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GONTAR



SK. No.050/PTG/OT/A/2022

Penjelasan dari struktur organisasi sebagai berikut:

- Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar
- Wakil Ketua I adalah Wakil Ketua Bidang Akademik
- Wakil Ketua II adalah Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
- Wakil Ketua III adalah Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan
- Ketua Program Studi selanjutnya disingkat Kaprodi adalah pimpinan tertinggi dalam struktur program studi. Kaprodi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program studi yang dipimpinnya.
- Sekretaris Program Studi adalah sekretaris program studi yang membantu Ketua Program Studi dalam suatu cabang ilmu pengetahuan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar
- Bagian Administrasi Umum (BAU) adalah sarana pelayanan staf di bidang administrasi dan umum
- Bagian Administrasi Akademik adalah sarana pelayanan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan pendidikan.

- i. Laboratorium merupakan perangkat penunjang yang bersifat teknis dalam pelaksanaan akademik pada bagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar.
- j. Perpustakaan merupakan perangkat penunjang yang bersifat teknis dalam pelaksanaan akademik pada bagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar.
- k. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- l. Dosen adalah tenaga pendidik pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar yang sesuai dengan keahliannya, khusus diangkat dengan tugas utama mengajar
- m. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar
- n. Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

##### **Pengertian**

Panduan akademik ini menjelaskan dasar peraturan yang digunakan sebagai berikut:

1. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Yayasan Gontar adalah badan penyelenggara penerus dari Yayasan Bina Bangsa Indonesia yang berdiri berdasar Akta Notaris Cahya Hairani Djausal Zubaidi, S.H. No. 3 Tgl. 3 Oktober 1997 dan Yayasan Bina Bangsa Indonesia (Gontar) berdasar Akta Notaris Lianawati Tjendra No. 24/Tgl. 23 Mei 2003; sebagaimana hal ini diterangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Gontar No. 69 Tgl. 22 Agustus 2017 di hadapan Notaris H. Asvi Maphilindo, S.H. dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan No. AHU-0016966.AH.01.12. Tahun 2017, tgl. 12 September 2017.
3. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang SN DIKTI.

4. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut dan universitas. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Pendidikan Profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, universitas.
6. Sekolah Tinggi dalam hal ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasari, berdasarkan statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasari. Izin Pendirian berdasar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78/D/O/2000 tertanggal 9 Juni 2000. Perubahan nama berdasar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8/D/O/2006 tertanggal 19 Januari 2006.
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang digunakan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasari adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan dalam bentuk Standar Pengajaran, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Pengajaran adalah kegiatan pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan dengan metode acuan yang diizinkan oleh negara, dengan bahasan perkuliahan berbasis standar nasional.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian.
10. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan Bangsa.
11. Bagian pelaksana teknis dari standar nasional adalah program studi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasari khususnya bidang Manajemen dan Akuntansi.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

##### **Maksud**

Peraturan ini dimaksudkan sebagai standar prosedur operasional atau tata kelola kegiatan akademik di dalam lingkungan Sivitas Akademika pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasas.

#### **Pasal 3**

##### **Tujuan**

Tujuan dari aturan ini adalah:

1. Menjadi pedoman bagi Sivitas Akademika dalam menyelenggarakan kegiatan akademik di dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasas.
2. Menjamin, melindungi dan memenuhi hak dan kewajiban Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasas.
3. Melindungi kebebasan akademik sebagai wadah pengetahuan, mimbar keilmuan sebagai alat pengembang pengetahuan dan otonomi dosen dalam memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang objektif dan akuntabel.

#### **Pasal 4**

##### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman akademik ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pendidikan
- b. Program pendidikan
- c. Pengelolaan pendidikan
- d. Kelulusan mahasiswa
- e. Cuti dan pindah Studi
- f. Sanksi akademik
- g. Peraturan mahasiswa
- h. MBKM

## **BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 5 Sistem Pendidikan**

Sistem pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar dikelola atas dasar Sistem Kredit Semester (SKS) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **Pasal 6 Tahun Akademik**

1. Tahun akademik pada penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar, dimulai pada akhir bulan Agustus atau bulan September setiap tahunnya dan berakhir pada bulan Juli atau awal bulan Agustus.
2. Tahun akademik sebagaimana dimaksud Ayat 1 (satu) terdiri atas dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap, termasuk penilaian akhir semester.

### **Pasal 7 Sistem Semester**

Semester adalah satuan waktu tempuh perkuliahan untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar menerapkan sistem penyelenggaraan pendidikan, yaitu sistem semester berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- a. Sistem semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) pertemuan tatap muka kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan mandiri lainnya.
- b. Dalam satu tahun akademik terdapat 2 (dua) semester, yaitu: semester ganjil dan semester genap.

### **Pasal 8 Kredit Semester**

Kredit semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan suatu kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, juga beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dan yang memungkinkan perguruan tinggi untuk melaksanakan operasionalisasi program studi yang lebih

efektif, serta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih dan berstrategi pada penyelesaian proses pendidikan di program studi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Ketentuannya sebagai berikut:

1. Kredit semester, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik di suatu program studi.
2. Kredit semester adalah suatu satuan yang menyatakan bobot suatu mata kuliah secara kuantitatif.

### **Pasal 9** **Satuan Kredit Semester**

Besarnya Satuan Kredit Semester (SKS) setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lain disesuaikan dengan jenis penyelenggaraannya dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Satu SKS untuk perkuliahan ditentukan atas dasar beban kegiatan yang meliputi tiga macam kegiatan perminggu sebagai berikut:

1. Pertemuan, selama 50 (lima puluh) menit per SKS, terjadwal dengan dosen, dalam bentuk waktu perkuliahan.
2. Tugas, selama 50 (lima puluh) menit per SKS, yaitu kegiatan studi yang direncanakan oleh dosen, dalam bentuk telaah teori, eksperimen atau penyelesaian soal-soal dalam bentuk simulasi.
3. Kegiatan mandiri selama 50 (lima puluh) menit per SKS, yaitu kegiatan belajar yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri didampingi dosen untuk mendalami bahan perkuliahan.

## **BAB IV** **PROGRAM PENDIDIKAN**

### **Pasal 10** **Pengertian Tujuan dan Ketentuan Program Pendidikan**

1. Program Pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dan bertujuan untuk mendapatkan suatu tanda tamat belajar atau ijazah yang dilaksanakan dan diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar dengan ketentuan negara. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi).

2. Tujuan umum program pendidikan adalah memberikan pengalaman belajar menuju suatu keahlian akademik, profesional, dan profesi dalam suatu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga bermanfaat bagi kehidupan.
3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontaras mempersyaratkan tanda tamat belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Kejuruan atau yang sederajat bagi calon mahasiswa.
4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontaras menerbitkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang merupakan nomor identitas mahasiswa selama masa studi berlangsung dan terdaftar pada laman Dikti.

### **Pasal 11**

#### **Jenis Program Pendidikan**

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontaras menyelenggarakan pendidikan program sarjana
2. Program sarjana adalah program pendidikan tinggi yang dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa untuk bekerja di bidang tertentu dengan gelar sarjana. Program sarjana umumnya ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun, dengan beberapa program yang dapat ditempuh dalam waktu tiga (3) atau lima (5) tahun.
3. Penyelenggaraan program sarjana dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontaras sesuai visi dan misi institusi yang diturunkan pada program studi.
4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontaras menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan bertanggung jawab atas pembinaan melalui dua program studi yaitu Program Studi Manajemen dan Program Studi Akuntansi.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 12**

#### **Kurikulum**

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontaras menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Kurikulum program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontaras adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan

- pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi.
3. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas:
    - a. Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras yang berfungsi sebagai suatu kajian dasar perkuliahan yang harus dicakup dalam muatan kurikulum suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional dengan standar Dikti.
    - b. Kurikulum institusional adalah bagian dari kurikulum program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras yang berlaku pada setiap program studi, yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas yang diatur secara otonom dalam hal ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras.
  4. Kurikulum setiap program studi ditetapkan oleh ketua setelah mendapat pertimbangan dari senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras dan perangkat akademik sesuai Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Pasal 1 nomor 21.
  5. Setiap kurikulum dapat ditinjau kembali setelah diberlakukan selama empat tahun.
  6. Setiap kurikulum terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
  7. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus diambil mahasiswa dan tidak dapat diganti dengan mata kuliah lainnya.
  8. Mata kuliah pilihan konsentrasi yang disusun dalam suatu kurikulum untuk memenuhi sasaran/tujuan program studi.
  9. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas yang terdiri dari *attitude*, pengetahuan, keterampilan, yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang, dan dapat diraih setiap waktu. (SN Dikti) yang diterjemahkan dalam beberapa kelompok kajian mata kuliah sebagai berikut:
    - a. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian baik, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kelompok kajian mata kuliah ini berbasis aturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) ditambah dengan keunikan dan otonomi perguruan tinggi.
    - b. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pengetahuan yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.

Kelompok kajian mata kuliah ini mengacu pada pembentukan keahlian dasar keilmuan mahasiswa untuk membentuk kemampuan pada keilmuan dasarnya.

- c. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pengetahuan yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai. Kelompok kajian mata kuliah ini mengembangkan kemampuan dasar menjadi memiliki kemampuan khusus sesuai bidang ilmunya.
- d. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pengetahuan yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai. Kelompok kajian mata kuliah ini membentuk keahlian khusus lanjutan dari pengembangan mata kuliah sebelumnya dan bersifat final.
- e. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Berkarya (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pengetahuan yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Kelompok mata kuliah ini diarahkan untuk membentuk *soft skill* dan kemampuan berpikir secara sistematis yang diatur dalam aturan otonomi perguruan tinggi dan menyelesaikan pendidikannya.

### **Pasal 13**

#### **Kegiatan Pendidikan**

Mahasiswa wajib melaksanakan tugas - tugas yang berhubungan langsung dengan perkuliahan seperti: mengerjakan, membaca ulang materi yang telah diperoleh, mempersiapkan materi yang akan dikuliahkan, pekerjaan rumah, menulis laporan, menulis makalah, mengadakan penelitian, atau melakukan kegiatan akademik lainnya, yang diberikan oleh dosen atau asisten pengasuh mata kuliah terkait dan tertuang dalam Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar. Pada proses pendidikan dalam hal ini perkuliahan mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan pendidikan dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu:
  - a. Perkuliahan tatap muka
  - b. Perkuliahan daring (*media e-learning*)
  - c. Praktikum atau praktik
  - d. Seminar
  - e. Magang
  - f. Skripsi
  - g. Pembinaan kemahasiswaan
  - h. Program kreativitas mahasiswa

2. Perkuliahan tatap muka adalah kegiatan yang sifatnya mengkaji dan menguasai teori, konsep, dan prinsip suatu bidang pengetahuan. Bentuk kegiatannya meliputi:
  - a. Tatap muka atau bertemu dengan dosen secara langsung
  - b. Tugas mandiri terstruktur
  - c. Kuis mandiri terstruktur
  - d. Bimbingan terstruktur
3. Perkuliahan daring atau *e-learning* di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras merupakan salah satu metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyampaikan materi pembelajaran dan interaksi antara dosen dan mahasiswa. *E-learning* ini dapat digunakan dalam berbagai kondisi, antara lain:
  - a. Jangkauan geografis yang luas:
    - ✓ Mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil: *E-learning* memungkinkan mahasiswa dari daerah terpencil untuk mengakses pendidikan tinggi tanpa harus pindah ke kota besar.
    - ✓ Mahasiswa yang bekerja: *E-learning* memungkinkan mahasiswa yang bekerja untuk kuliah dengan fleksibel waktu dan tempat.
    - ✓ Mahasiswa berkebutuhan khusus: *E-learning* dapat disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus, seperti tunanetra atau tunarungu.
  - b. Meningkatkan *fleksibilitas* belajar, waktu tempat dan dapat mengakses materi kuliah dengan cepat.
  - c. Meningkatkan akses ke informasi dan sumber belajar:
    - ✓ *E-learning* menyediakan akses ke berbagai informasi dan sumber belajar yang tidak terbatas pada buku teks. Mahasiswa dapat mengakses jurnal ilmiah, artikel online, video edukasi, dan sumber belajar lainnya yang relevan dengan mata kuliah mereka.
    - ✓ *E-learning* juga memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan dosen dan mahasiswa lain secara online. Hal ini dapat membantu mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang materi kuliah dan membangun jaringan dengan orang lain.
  - d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara maksimal.
4. Perkuliahan daring / *e-learning* dilakukan untuk beberapa kondisi sebagai berikut:
  - a. Terjadinya bencana endemi atau pandemi atas suatu area yang berbahaya dan mengancam jiwa manusia.
  - b. Mahasiswa mengalami kejadian khusus yang telah disetujui oleh Wakil Ketua I bidang akademik disertai dengan bukti dan argumen yang menyebabkan harus melakukan perkuliahan jarak jauh.

- c. Dosen pengajar mengalami kejadian khusus yang diketahui dan dapat dibuktikan oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II disertai bukti, terjadwal dan telah mendapatkan persetujuan.
  - d. Perkuliahan daring dilakukan dengan kesepakatan pada rapat senat dengan memperhatikan etika dan tidak menyalahgunakan pola ini untuk kepentingan tertentu yang melawan aturan negara.
  - e. Ada surat keputusan dan mekanisme Perkuliahan yang disahkan oleh ketua Sekolah Tinggi tentang pelaksanaan Perkuliahan Daring.
5. Praktikum atau praktik adalah kegiatan yang sifatnya menerapkan pengetahuan teori dalam bentuk simulasi atau situasi dan kondisi yang terbatas (laboratorium, *workshop*, kelas). Bentuk kegiatannya dapat berupa kegiatan penerapan, pengujian, pertandingan dan segala sesuatu yang dilakukan di laboratorium, di kelas, atau praktikum di lapangan.
  6. Seminar adalah kegiatan akademik yang bersifat memberikan pandangan baru, penjelasan lebih detail tentang suatu materi bahasan bagi mahasiswa dengan mendatangkan pembicara berbasis profesi baik yang berasal dari bidang ilmu sejenis maupun berlainan jenis dan yang bersifat aplikatif atau komparatif dari luar perguruan tinggi.
  7. Magang adalah aplikasi teori dalam bentuk kerja nyata di lapangan dan sesuai dengan bidang ilmunya. Magang diatur dalam buku panduan magang dan bagian dari aturan tata kelola sebagai acuan pelaksanaan.
  8. Sebagai kelengkapan untuk mendapatkan gelar sarjana, mahasiswa harus menulis skripsi yang sesuai dengan bidang ilmunya. Skripsi diatur pelaksanaannya dalam buku pedoman skripsi dan bagian dari aturan tata kelola sebagai acuan pelaksanaan.
  9. Kegiatan pembinaan mahasiswa adalah kegiatan ekstra kurikuler yang dapat diikuti oleh setiap mahasiswa. Kegiatan pembinaan mahasiswa tersebut berelevansi akademik dan pengembangan *soft skill* di bawah pengawasan program studi secara spesifik adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang bersifat insidental tetapi tetap berpatokan pada relevansi bidang ilmu dari program studi yang ditempuhnya seperti cerdas cermat pada suatu bidang ilmu secara spesifik, forum – forum kemahasiswaan, *character building*, dan kegiatan lain yang serupa.
  10. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah suatu wadah yang dibentuk berdasarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek) untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa, PKM menekankan agar mahasiswa menjadi kreatif dan menghasilkan inovasi yang berdasarkan sains, teknologi, dan keimanan. Harapannya adalah agar mahasiswa dapat menjadi anggota masyarakat dan seorang profesional yang memiliki kemampuan akademis serta

bisa menerapkan ilmunya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, hingga budaya.

#### **Pasal 14** **Pembimbing Akademik**

Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA) adalah dosen perguruan tinggi yang memiliki SK dosen tetap yang diberi tugas melaksanakan pembimbingan akademik pada mahasiswa di setiap angkatan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras, dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama masa studi berlaku.
2. Tujuan pembimbing akademik adalah agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu sesuai dengan minat dan kemampuannya.
3. Tugas Pembimbing Akademik meliputi:
  - a. Memberikan arahan secara tepat kepada mahasiswa dalam menyusun program dan beban studinya serta dalam memilih mata kuliah yang akan diambilnya.
  - b. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapinya, terutama dalam bidang akademik.
  - c. Membantu mahasiswa mengembangkan sikap dan etika belajar yang benar.
4. Memberikan rekomendasi strategi dan keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu.
5. Pembimbing akademik akan diganti jika mahasiswa melebihi masa studinya sesuai dengan aturan yang berlaku pada tata kelola perguruan tinggi.
6. Jika terjadi masalah dalam proses pembimbingan maka masalah tersebut diselesaikan di tingkat Ketua Program Studi sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi.

#### **Pasal 15** **Syarat Mengikuti Perkuliahan**

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan perkuliahan yang dimanfaatkan oleh para dosen dan mahasiswa untuk saling berkomunikasi secara langsung dan terjadwal, yang dapat berupa: ceramah, diskusi, seminar, simposium, praktikum, praktek atau kegiatan akademik lainnya.

1. Melaksanakan registrasi keuangan:
  - a. Membayar biaya kuliah setiap semester dengan tarif tunggal
  - b. Membayar kewajiban tunggakan
  - c. Membayar biaya denda akibat adanya tunggakan.
  - d. Membayar biaya lainnya, seperti pembelian buku mata kuliah, LKMM, TOEFL, jilid skripsi, dan sumbangan buku ke Perpustakaan.

2. Melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)  
Sebelum mengikuti perkuliahan pada semester tertentu, setiap mahasiswa yang sudah memenuhi kewajiban administrasi wajib menyusun rencana studinya dengan Kartu Rencana Studi (KRS) pada siang kampus dan dibimbing oleh pembimbing akademik.
3. Minimum pengambilan jumlah SKS adalah 12 SKS dan maksimum 24 SKS setiap semester sesuai dengan indeks prestasi kumulatif.
4. Pada semester VIII atau akhir, nilai SKS yang diambil adalah 6 SKS berupa mata kuliah skripsi.
5. Pada mahasiswa konversi pengambilan SKS mengikuti kebijakan akademik yang diatur dalam tata kelola dalam bentuk SK pengambilan mata kuliah.
6. Mahasiswa dapat mengatur pengambilan SKS pada semester dengan daftar alur kurikulum sebagai patokan.
7. Mata kuliah yang memiliki prasyarat, disebut juga mata kuliah yang memiliki konsekuensi ketika akan menempuh mata kuliah tersebut dengan kriteria pengambilan sebagai berikut:
  - a. Hanya dapat diambil oleh mahasiswa dari suatu jurusan, apabila mata kuliah yang menjadi prasyarat telah diambil dengan nilai sekurang-kurangnya D.
  - b. Mata kuliah prasyarat yang bernilai D, harus diulang kembali pada semester berikutnya, sampai memperoleh nilai minimal C.

## **Pasal 16**

### **Pengisian Kartu Rencana Studi**

Kegiatan pendidikan bagi mahasiswa adalah kegiatan belajar yang diatur dan dijadwalkan sendiri pada pengambilan mata kuliah oleh para mahasiswa untuk menambah pengetahuannya, sehingga terstruktur dan dalam pelaksanaan mengikuti ketentuan yang diumumkan dengan surat oleh bagian akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana studi selama satu semester yang ditempuh oleh setiap individu mahasiswa secara pribadi
2. Pengisian KRS oleh mahasiswa dimaksudkan untuk memperoleh hak mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan pada KRS. Mahasiswa yang berhak mengisi KRS adalah mahasiswa yang sudah melunasi administrasi keuangan yang telah ditentukan pada semester yang akan ditempuh
3. Pengisian KRS dilakukan pada awal semester dan berkonsultasi pada Pembimbing Akademik (PA)
4. Pengisian data KRS harus secara benar dan tepat
5. KRS divalidasi oleh pembimbing akademik masing-masing mahasiswa
6. Perkuliahan mengikuti hasil *input* KRS yang telah dilakukan
7. Perubahan KRS dilakukan dengan persetujuan akademik dalam waktu yang telah ditentukan dengan penjelasan pada pasal selanjutnya.

**Pasal 17**  
**Perubahan Rencana Studi**

1. Perubahan rencana studi hanya dilakukan apabila terdapat mata kuliah yang belum tercantum pada KRS
2. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan tersebut dengan menggunakan formulir khusus (Kartu Perubahan Rencana Studi) yang disediakan.
3. Perubahan rencana studi dilakukan selambat-lambatnya lima (5) hari sebelum perkuliahan semester yang bersangkutan dimulai
4. Pelaksanaan perubahan rencana studi dilakukan melalui program studi dan pembimbing akademik masing - masing
5. Masa pelaksanaan perubahan rencana studi mengikuti kalender akademik.

**Pasal 18**  
**Beban Kredit dan Waktu Studi**

1. Beban kredit dan waktu studi untuk setiap program adalah sebagai berikut:
  - a. Program Manajemen (S1) minimal 144 SKS, dan maksimal 160 SKS dengan waktu studi 8 – 14 semester
  - b. Program Akuntansi (S1) minimal 144 SKS, dan maksimal 160 SKS dengan waktu studi 8 – 14 semester
2. Beban studi pada setiap satu semester meliputi mata kuliah wajib Perguruan Tinggi dan matakuliah pilihan program studi yang ditawarkan (maksimal 24 SKS/semester)
3. Beban studi setiap semester ditentukan oleh keberhasilan studi semester sebelumnya yang dinyatakan dalam indeks prestasi semester.
4. Hubungan antara indeks prestasi semester yang lalu dan beban studi pada semester berikutnya adalah sebagian berikut:

$IP > 3,00$	: maksimum 24 SKS
$2,50 < IP < 2,99$	: maksimum 21 SKS
$2,00 < IP < 2,49$	: maksimum 18 SKS
$1,50 < IP < 1,99$	: maksimum 15 SKS
$IP < 1,49$	: maksimum 12 SKS
5. Masa studi program sarjana maksimum adalah 14 semester atau 7 tahun, dengan beban belajar program sarjana paling sedikit 144 satuan kredit semester (SKS), maka Mahasiswa yang melebihi waktu masa studi akan di Non Aktifkan atau *Drop out*.

**Pasal 17**  
**Kartu Hasil Studi (KHS)**

1. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang berisi hasil studi selama satu semester.
2. Mahasiswa yang berhak memperoleh KHS adalah mereka yang telah melunasi SPP dan mengisi KRS untuk semester berjalan dan memenuhi syarat akademik.
3. KHS dapat dilihat atau dicetak setelah mahasiswa mengisi kuesioner dosen terlebih dahulu pada Sistem informasi akademik.
4. Hasil KHS bersifat mutlak dan tidak dapat diubah setelah disetujui atau melebihi masa sanggah.

**Pasal 18**  
**Uji an**

1. Ujian dapat dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, lisan, praktik, simulasi, seminar atau penulisan makalah. Cara ujian yang digunakan disesuaikan dengan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang dituangkan dalam rencana perkuliahan dosen.
2. Ujian harian atau kuis dapat dilakukan secara tertulis/lisan atau sesuai dengan butir 1, yang pelaksanaannya diatur sepenuhnya oleh dosen yang bersangkutan.
3. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilaksanakan pada tengah semester dengan bahan ujian semua materi yang tercakup mulai awal semester sampai perkuliahan terakhir sebelum UTS diselenggarakan. Ujian Tengah Semester dilakukan secara tertulis atau yang disesuaikan dengan poin 1 dan dilakukan dengan jadwal dan tata laksana yang ditentukan oleh bagian akademik.
4. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir semester dengan bahan ujian seluruh materi semua mata kuliah yang diberikan selama satu semester. Ujian akhir semester dilakukan secara tertulis atau yang disesuaikan dengan poin 1 dan, dan dilakukan dengan jadwal dan tata laksana yang ditentukan oleh bagian akademik.
5. Jadwal ujian tengah semester dan ujian akhir semester mengikuti jadwal atau kalender akademik yang ditetapkan oleh bagian akademik.
6. Kegiatan ujian akhir semester dibuat oleh panitia ujian akhir semester (UAS) yang ditunjuk oleh Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar.
7. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester dari satu mata kuliah, apabila telah mengikuti atau menyelesaikan minimal 80% dari kegiatan tatap muka kuliah tersebut.

## **Pasal 19**

### **Penilaian Hasil Belajar**

1. Sistem evaluasi yang digunakan adalah sistem evaluasi semester yang nilainya ditentukan sesuai dengan kriteria mata kuliah.
2. Setiap mata kuliah memiliki komposisi penilaian yang dimungkinkan berbeda sesuai titik tekan mata kuliah yang ditempuh.
3. Evaluasi didasarkan atas hasil kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, maupun kegiatan mandiri, baik dalam bentuk pekerjaan rumah (tugas individu atau tugas kelompok), membaca literatur wajib, membuat ringkasan, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), serta pengamatan dosen di kelas.
4. Penilaian juga dilakukan terhadap kemampuan untuk mengemukakan pertanyaan, pendapat, etika dan menjawab pertanyaan.
5. Berkas ujian dan berbagai tugas tertulis yang telah dinilai dapat dikembalikan kepada mahasiswa.
6. Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam huruf dan dikonversikan dalam angka dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Huruf Mutu Angka Mutu

Huruf Mutu	Angka Mutu
A	4
B	3
C	2
D	1
E	0

7. Setelah nilai akhir diumumkan, maka mahasiswa yang tidak mengikuti UTS atau UAS, komponen nilainya diberi nol (0) sebelum dikonversikan ke nilai akhir (dalam huruf).
8. Perhitungan nilai dalam mata kuliah dilakukan dengan cara nilai dikalikan dengan ketentuan persentase penilaian pada berbagai komponen yang ditentukan perguruan tinggi. Bobot penilaiannya diatur dalam dalam kontrak perkuliahan antara mahasiswa dan dosen kemudian disetujui oleh biro akademik (Bobot penilaian diatur dalam kontrak perkuliahan antara mahasiswa dan dosen serta diketahui oleh ketua program studi), dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Contoh Perhitungan Nilai

Jenis Kegiatan	Nilai Akumulasi	Bobot	Nilai Akhir
Presensi (16)	14	10%	0,10
Tugas	100	30%	0,30
Quis	100	25%	0,25
UTS	100	15%	0,15
UAS	100	20%	0,20
Jumlah		100%	1,00

7. Konversi nilai akhir ke dalam huruf dan bobot nilai, yang kelas nilainya ditentukan oleh biro akademik:

Tabel 1.3 Contoh Tabel Bobot Nilai:

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu	Status
80 - 100	A	4	Lulus
70 - 79,99	B	3	Lulus *
60 - 69,99	C	2	Lulus *
40 - 59,99	D	1	Lulus **
0 - 39,99	E	0	Tidak lulus ***

Keterangan:

\* Dapat mengulang\*

\*\*Wajib perbaikan atau mengulang matakuliah\*\*

\*\*\* Wajib mengulang

### **Pasal 20** **Perbaikan Nilai**

1. Pengambilan ulang mata kuliah hanya dapat dilakukan dalam periode masa studi dan sesuai dengan daftar mata kuliah yang ditawarkan dalam setiap semester oleh setiap program studi.
2. Mahasiswa yang mendapatkan nilai E wajib mengulang kembali mata kuliah di semester mendatang.
3. Mata kuliah yang bernilai D, dapat diambil ulang.
4. Maksimal nilai D adalah nilai pada 2 (dua) mata kuliah untuk persyaratan skripsi.

5. Nilai D tidak boleh ada pada matakuliah dengan jenis matakuliah, Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
6. Penilaian mata kuliah mengulang, nilai yang akan diambil adalah nilai tertinggi.

## **Pasal 21**

### **Koreksi Nilai**

1. Perubahan nilai akibat kejadian tidak dapat mengikuti ujian, sakit, atau berhalangan hanya dapat dilakukan sebelum pengumuman nilai dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa melapor pada bagian akademik dan dicek kelengkapannya sampai mendapatkan formulir ujian susulan.
  - b. Mahasiswa menghadap dosen mata kuliah dan melakukan ujian susulan.
  - c. Mahasiswa menunggu nilai diproses.
2. Nilai yang sudah diumumkan tidak dapat diubah tanpa alasan yang tepat dan bukti-bukti yang sah (misalnya: hasil tugas, kuis, UTS, UAS)
3. Mahasiswa yang berhubungan langsung dengan dosen dalam hal koreksi nilai akan diberikan sanksi akademik yang akan diputuskan dalam rapat akademik.
4. Koreksi nilai dapat dilakukan:
  - a. Karena kelalaian dosen

Apabila mahasiswa menemukan ketidaksesuaian atas nilai yang telah diumumkan karena kelalaian dosen dalam menghitung atau memasukkan nilai, maka mahasiswa tersebut dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

    - 1) Mengajukan permohonan koreksi nilai kepada Wakil Ketua I paling lambat satu (1) minggu setelah nilai tersebut diumumkan.
    - 2) Wakil Ketua I kemudian meminta kepada Ketua Program Studi untuk memeriksa ulang kekeliruan tersebut.
    - 3) Selanjutnya jika ternyata terdapat kekeliruan, maka Ketua Program Studi dengan membawa bukti-bukti yang sah meminta kepada dosen yang bersangkutan untuk melakukan koreksi nilai.
    - 4) Selanjutnya dengan persetujuan Wakil Ketua I dapat meminta kepada kepala Biro Akademik untuk melakukan koreksi atau perbaikan KHS sesuai dengan nilai asli dari dosen yang bersangkutan.
    - 5) Perbaikan dilakukan pada setiap semester berjalan dan masih dalam periode aktif pelaporan dikti
  - b. Karena kesalahan sistem

Apabila ketidaksesuaian nilai terjadi akibat kesalahan sistem penilaian mahasiswa cukup melaporkan pada bagian akademik dan akan diproses lebih lanjut.

## Pasal 22 Perhitungan Indeks Prestasi

Indeks Prestasi (IP) adalah indeks keberhasilan belajar mahasiswa. Indeks Prestasi memiliki bentuk sebagai berikut:

- a. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah IP yang dicapai seorang mahasiswa dalam 1 (satu) semester.
- b. Indeks Prestasi kumulatif (IPK) adalah IP yang dicapai seorang mahasiswa sebagai hasil belajar kumulatif SKS matakuliah dalam masa studi.

Kemudian dalam proses diterbitkannya indeks prestasi dilakukan dalam proses sebagai berikut:

1. Hasil belajar per semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
2. Perhitungan IP per semester sebagai berikut:
  - a. Bobot (SKS) per mata kuliah dikalikan dengan bobot nilai dalam semester usai tempuh
  - b. Semua hasil perkalian tersebut dijumlahkan
  - c. Indeks Prestasi Semester adalah jumlah hasil perkalian antara SKS per mata kuliah dan bobot nilai dibagi dengan seluruh SKS yang diambil.

Tabel 1.4 Contoh perhitungan IP per semester

Mata Kuliah (Semester 1)	Bobot SKS (1)	Huruf Mutu	Angka Mutu (2)	(1) x (2)
Pendidikan Pancasila	2	B	3	6
Fenomena Agama	2	A	4	8
Ilmu Alamiyah Dasar	2	A	4	8
Pengantar Bisnis	3	B	3	9
Ekonomi Mikro	4	B	3	12
Pengantar Akuntansi	3	C	2	6
Matematika Ekonomi	3	D	1	3
<b>Jumlah</b>	19	-	-	52

Indeks Prestasi Semester (IPS)

50

$$IP = \frac{50}{19} = 2,63$$

1. Perhitungan IP Kumulatif sebagai berikut:
  - a. Bobot (SKS) per mata kuliah seluruh semester yang telah ditempuh dikalikan dengan bobot nilai.
  - b. Semua hasil perkalian tersebut dijumlahkan.
  - c. Indeks Prestasi Kumulatif adalah jumlah hasil perkalian antara SKS per mata kuliah dan bobot nilai dibagi dengan seluruh SKS yang diambil dalam total semester tempuh. (Model perhitungan hampir sama dengan IPS).

### **Pasal 23**

#### **Tahapan Evaluasi Hasil Studi Mahasiswa**

1. Tahapan evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan dengan tujuan untuk memastikan ketepatan masa studi mahasiswa.
2. Keberhasilan mahasiswa dalam studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) dan komposisi nilai mata kuliah, yang digunakan untuk menentukan jumlah SKS yang dapat ditempuh mahasiswa pada masa studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar.
3. Evaluasi hasil studi dilakukan oleh pembimbing akademik, Ketua Program Studi, dan bagian akademik.

### **Pasal 24**

#### **Magang/Praktek Kerja**

1. Magang atau praktik kerja adalah program kerja sama antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar dengan dunia industri pada program studi sarjana di mana mahasiswa dapat bekerja dan menerapkan keilmuan dan keahliannya di dunia industri sesuai dengan bidang keilmuan atau kompetensinya.
2. Beban SKS pada program magang atau praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan maksimal 2 (dua) semester yang di ekuivalensi pada beberapa mata kuliah dengan beban studi paling banyak dua puluh (20) SKS per semester sesuai kurikulum program studi yang berlaku.
3. Program Magang atau Praktik Kerja Sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatur sesuai dengan bidang keilmuan atau kompetensinya sehingga disesuaikan dan diatur dalam kurikulum program studi secara spesifik.
4. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan magang atau praktik kerja diatur dalam Panduan Magang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar dan tata kelola Perguruan Tinggi.

5. Khusus Program MBKM aturan yang digunakan mengikuti aturan negara yang berlaku.

### **Pasal 25**

#### **Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan**

1. Mahasiswa dapat menjadi asisten mengajar di satuan pendidikan formal yang terdaftar dan memiliki izin dalam bentuk SK dari Ketua Sekolah Tinggi Gontias, dengan dasar rapat senat.
2. Asisten mengajar dilakukan mahasiswa secara kolaboratif di bawah bimbingan dosen penanggung jawab pada mata kuliah tertentu dan hanya bersifat parsial dengan aturan yang ada pada tata kelola.
3. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan asistensi mengajar diatur dalam aturan tata kelola.

### **Pasal 26**

#### **Penelitian atau Riset Mahasiswa**

1. Penelitian atau riset mahasiswa sebagaimana dimaksud adalah kegiatan penelitian atau riset yang dilakukan mahasiswa dan melibatkan dosen yang berstatus peneliti dan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun.
2. Lembaga riset atau pusat studi sebagaimana dimaksud Ayat 1 (satu) adalah lembaga yang telah melakukan kerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias atau telah melakukan MoU dengan program studi terkait pada bagian penelitian.
3. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan penelitian atau riset mahasiswa diatur dalam peraturan tata kelola.

### **Pasal 27**

#### **Kegiatan Proyek Kemanusiaan**

1. Kegiatan proyek kemanusiaan sebagaimana dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terukur, terstruktur dan sporadik yang berkaitan dengan kegiatan kepedulian dan pembangunan terhadap kemanusiaan atau lingkungan dengan pengawasan minimal satu (1) orang dosen pendamping.
2. Kegiatan proyek kemanusiaan dapat dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri dengan mitra baik yang telah melakukan kerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontias atau telah melakukan MoU dengan program studi terkait.
3. Proyek kemanusiaan sebagaimana pada Ayat 1 (satu) dilaksanakan maksimal satu (1) semester.

4. Pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan sebagaimana pada ayat tiga (3) diatur sesuai kurikulum program studi.
5. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan proyek kemanusiaan diatur dalam peraturan tata kelola.

**Pasal 28**  
**Kegiatan Wirausaha**

1. Kegiatan wirausaha (*technopreneur*) sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari materi mata kuliah pada kurikulum program studi.
2. Kegiatan wirausaha sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dapat berupa kegiatan usaha yang prospektif atau kegiatan yang memiliki prestasi tingkat nasional atau internasional.
3. Kegiatan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 (dua) dapat dilaksanakan maksimal 2 (dua) semester.
4. Pedoman teknis kualifikasi kegiatan usaha yang prospektif dan atau berprestasi tingkat nasional yang dimaksud pada Ayat 3 (tiga) diatur sesuai kurikulum program studi.
5. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan wirausaha diatur dalam peraturan tata kelola.

**Pasal 29**  
**Kegiatan Studi pada Proyek Independen**

1. Kegiatan studi pada proyek independen sebagaimana dimaksud adalah kegiatan pembelajaran yang mengakomodasi kegiatan mahasiswa yang memiliki minat untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional dan internasional atau karya dari ide yang inovatif atau monumental.
2. Kegiatan studi pada proyek independen sebagaimana dimaksud Ayat 1 (satu) dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan dengan membuat proposal kegiatan studi independen dalam keilmuan yang sama ataupun lintas disiplin ilmu.
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu) dapat dilaksanakan maksimal dua (2) semester sesuai kurikulum program studi.
4. Beberapa hasil yang harus didapatkan adalah:
  - a. Publisitas
  - b. Hak dan kekayaan intelektual
  - c. Hak paten penemuan
5. Keputusan lebih lanjut juga tentang pelaksanaan studi pada proyek independen diatur dalam peraturan tata kelola.

**Pasal 30**  
**Membangun Desa atau Kuliah Kerja Nyata**

1. Membangun Desa atau Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagaimana merupakan bagian dari pilihan dalam kegiatan MBKM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar.
2. Kegiatan membangun desa atau kuliah kerja nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) semester sesuai kurikulum program studi
3. Tata cara dan persyaratan pendaftaran serta kualifikasi KKN MBKM dan KKN Tematik Reguler dan diatur dalam Pedoman KKN Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar.
4. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan membangun desa atau KKN Tematik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan tata kelola.

**Pasal 31**  
**Ketentuan Skripsi**

1. Ketentuan Umum
  - a. Skripsi adalah mata kuliah terakhir dalam proses perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar.
  - b. Nilai SKS pada skripsi adalah 6 (enam) SKS.
  - c. Pada akhir pendidikan program sarjana, setiap mahasiswa diwajibkan menyusun dan menempuh mata kuliah skripsi.
  - d. Skripsi disusun secara ilmiah didasari oleh bidang keilmuan yang relevan dan spesifik.
  - e. Mahasiswa harus mampu mempertanggungjawabkan isi skripsi di hadapan tim penguji yang terdiri dari ketua penguji, penguji utama dan penguji anggota.
  - f. Format skripsi mengikuti ketentuan yang telah disahkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar pada panduan penyusunan skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar.
  - g. Tim pembimbing terdiri atas seorang dosen pembimbing I (utama), dan dosen pembimbing II (pendamping), sesuai dengan peraturan tata kelola.
  - h. Proses pembimbing meliputi: penentuan topik, penulisan usul penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan skripsi secara lengkap, ujian skripsi dan sebagainya diatur dalam panduan penyusunan skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar.

## **BAB VI**

### **KELULUSAN MAHASISWA**

#### **Pasal 32**

##### **Kelulusan**

1. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif.
  - a. Program studi wajib menetapkan standar kompetensi lulusan dengan berpedoman pada standar kelulusan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar berdasarkan peraturan tata kelola.
  - b. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan gelar.

#### **Pasal 33**

##### **Syarat Pemberian Ijazah dan Gelar Akademik**

Gelar akademik adalah tanda yang diberikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar. dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijazah diberikan apabila semua kewajiban pendidikan akademik dan administrasi yang disyaratkan telah selesai dipenuhi.
2. Ijazah diberi tanggal sesuai dengan tanggal yudisium.
3. Pengukuhan gelar akademik dilakukan dalam proses yang disebut yudisium.
4. Gelar akademik atau sebutan kesarjanaan dapat digunakan setelah dikukuhkan setelah proses yudisium.
5. Publikasi gelar akademik dilakukan dalam proses yang disebut wisuda.
6. Gelar untuk Program Studi Manajemen adalah Sarjana Manajemen, yang disingkat, S.M.
7. Gelar untuk Program Studi Akuntansi adalah Sarjana Akuntansi yang disingkat S.Ak.

#### **Pasal 34**

##### **Yudisium dan W i s u d a**

1. Yudisium adalah adalah proses pengukuhan mahasiswa sebagai sarjana secara spesifik, setelah mahasiswa menyelesaikan studinya dan wajib diikuti oleh semua lulusan dalam suatu periode penyelenggaraan.
2. Mahasiswa yang tidak hadir dalam proses yudisium tidak dapat mengikuti wisuda dan wajib mengikuti yudisium di periode selanjutnya.
3. Wisuda merupakan proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada perguruan tinggi yang berguna sebagai tanda publikasi atas selesainya studi.
4. Wisuda digelar dengan proses Rapat Senat Luar Biasa.

5. Wisuda dilangsungkan untuk semua lulusan dalam suatu perguruan tinggi yang diputuskan dalam SK Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar.
6. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar menyelenggarakan upacara wisuda lulusan program sarjana minimal satu kali dalam satu tahun akademik.
7. Untuk dapat mengikuti yudisium dan wisuda, mahasiswa harus sudah menyelesaikan seluruh persyaratan yang diwajibkan.
8. Pada setiap acara wisuda dipilih seorang wisudawan terbaik dengan persyaratan:
  - a. Mendapatkan IPK tertinggi dan tidak terdapat nilai D pada transkrip
  - b. Masa studi maksimum empat tahun
  - c. Apabila terdapat dua atau lebih calon wisudawan terbaik diberikan dengan pertimbangan:
    - 1) IPK dibagi dengan masa studi
    - 2) Keaktifan mahasiswa di lembaga kemahasiswaan
    - 3) Tidak pernah mendapat hukuman dalam bentuk apapun.
  - d. Kepada lulusan dengan predikat “*Summa Cum Laude*” atau Dengan Pujian Tertinggi diberikan sertifikat penghargaan.
9. Syarat Wisuda
  - a. Telah menempuh minimal 144 SKS dan lulus seluruh mata kuliah kurikulum program studi
  - b. Telah menyelesaikan skripsi dengan standar yang ditetapkan dan menyerahkan Berkas Skripsi lengkap ke Unit Perpustakaan dibuktikan dengan surat bebas perpustakaan
  - c. Telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan akademik.

### **Pasal 35** **Predikat Kelulusan**

1. Predikat kelulusan tahap akhir pendidikan ditentukan oleh masa studi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai sebagaimana ditetapkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.5 Predikat Kelulusan

<b>IPK</b>	<b>Predikat</b>	<b><i>Predicate</i></b>
4.00	Dengan Pujian Tertinggi	<i>Summa Cumlaude</i>
3.51 - 3.99	Dengan Pujian	<i>Cumlaude</i>
3.26 – 3.50	Sangat Memuaskan	<i>Very Satisfactory</i>
2.76 – 3.25	Memuaskan	<i>Satisfactory</i>
2.00 - 2.75	Cukup	<i>Enough</i>

2. Predikat Dengan Pujian Tertinggi atau *Summa Cumlaude* diberikan secara khusus pada mahasiswa yang mendapatkannya.
3. Predikat kelulusan Dengan Pujian sebagai predikat tertinggi ditentukan dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu 4 (empat) tahun.
4. Untuk kelulusan dengan IPK mencapai  $\geq 3,51$  tetapi tidak memenuhi persyaratan Dengan Pujian Tertinggi dan Dengan Pujian, maka predikat kelulusan adalah Sangat Memuaskan.
5. Predikat yang tercantum pada Ayat 1 (satu) pasal ini dicantumkan pada transkrip.

## **BAB VII**

### **CUTI DAN PINDAH STUDI**

#### **Pasal 36**

#### **Cuti Akademik**

1. Cuti akademik adalah penundaan kegiatan akademik dalam batas waktu tertentu yang dilakukan oleh mahasiswa dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Selama masa studi, setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasar berhak mengambil cuti akademik.
3. Masa cuti akademik ini tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
4. Cuti akademik yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasar diatur sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa yang berhak mengajukan cuti adalah mahasiswa di atas semester III.
  - b. Cuti diberikan secara khusus bila mahasiswa mengalami beberapa hal sebagai berikut:
    - Mengalami sakit yang mengakibatkan tidak dapat berkuliah dalam waktu yang cukup lama.
    - Mengalami kecelakaan mengakibatkan tidak dapat berkuliah dalam waktu yang cukup lama.
  - c. Keseluruhan cuti akademik selama masa studi mahasiswa paling banyak empat semester.
  - d. Setiap kali pemberian cuti akademik dilakukan untuk satu semester.
  - e. Cuti akademik untuk dua kali berturut-turut (satu tahun akademik) hanya dapat diberikan sebanyak satu kali selama masa studi mahasiswa. Perpanjangan masa cuti akademik harus dengan alasan yang dapat diterima oleh sistem akademik.

5. Prosedur pengajuan permohonan cuti akademik adalah sebagai berikut:
  - a. Membuat surat permohonan cuti akademik yang ditujukan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar *c.q.* Ketua Program Studi paling lambat dua minggu sebelum masa pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
  - b. Surat permohonan cuti akademik akan dijawab oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar (baik permohonan tersebut disetujui maupun ditolak)
  - c. Surat permohonan cuti akademik wajib melampirkan bukti pembayaran biaya pendidikan untuk semester yang sedang berjalan.
  - d. Tanggal surat permohonan cuti akademik harus sesuai dengan kalender akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar (kecuali pada kasus sakit keras atau kecelakaan).

### **Pasal 37**

#### **Perpanjangan Masa Studi**

1. Perpanjangan masa studi hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan dalam proses perbaikan skripsi.
2. Untuk masa studi yang telah mencapai 13 (tiga belas) semester, permohonan perpanjangan masa studi ini diajukan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar.
3. Perpanjangan masa studi hanya dapat diberikan sebanyak satu kali sebanyak satu semester bila disetujui Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar.
4. Ketentuan surat permohonan perpanjangan masa studi sebagai berikut
  - a. Ditulis pada formulir perpanjangan masa studi yang dibubuhi materai.
  - b. Diketahui oleh dosen pembimbing akademik dan ketua program studi
  - c. Melampirkan fotokopi skripsi jika dalam proses perbaikan.
  - d. Selain mengajukan surat permohonan perpanjangan masa studi, dalam surat tersebut harus dicantumkan pernyataan mahasiswa yang bersangkutan bahwa jika dalam satu semester skripsi tersebut tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus bersedia dinyatakan putus studi.
5. Setelah permohonan masa studi disetujui oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar, maka mahasiswa harus segera memenuhi segala ketentuan administrasi yang berlaku.

### **Pasal 38**

#### **Pindah Program Studi**

Alih program pendidikan adalah perpindahan dari satu program studi ke program studi lainnya. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Pindah program studi adalah perpindahan mahasiswa dari satu program studi ke program studi lainnya.

2. Pindah program studi juga dapat terjadi pada proses admisi.
3. Permohonan pindah program studi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengajukan surat permohonan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar dengan tembusan Ketua Program Studi secara spesifik.
  - b. Waktu pengajuan pindah program studi harus disesuaikan dengan kalender akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar, yaitu pada awal semester, paling lambat empat minggu (IV) sebelum masa pengisian KRS.
  - c. Surat permohonan harus disertai dengan:
    - 1) KHS akademik yang telah disahkan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik
    - 2) Surat keterangan berkelakuan baik, yang diterbitkan Ketua Program Studi yang sedang berlangsung.
    - 3) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) asli terakhir
    - 4) Surat persetujuan dari kedua Ketua Program Studi yang bersangkutan
  - d. Mahasiswa menerima surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar mengenai penolakan atau persetujuan pindah program studi.
  - e. Dengan diterimanya permohonan pindah program studi, maka secara langsung Nomor Induk Mahasiswa (NIM) lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 39**

#### **Mahasiswa Pindahan**

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar menerima mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa yang bersangkutan berasal dari program studi yang keilmuannya setara nomenklatur dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar.
  - b. Program studi tersebut harus memiliki nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dikelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar.
  - c. Mahasiswa yang belum selesai dari program studi atau dari perguruan tinggi lain dan memiliki surat pindah resmi dari perguruan tinggi dan tercatat di laman Dikti.
2. Perpindahan mahasiswa hanya dapat dilakukan pada awal tahun akademik (semester ganjil)
3. Prosedur mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar adalah sebagai berikut:
  - a. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran
  - b. Calon mahasiswa harus mengajukan surat permohonan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar dengan melampirkan:
    - 1) Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) SMA atau Sederajat
    - 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,5.
    - 3) Transkrip (telah dilegalisir) untuk mata kuliah yang telah diselesaikan
    - 4) Surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal
    - 5) Surat Persetujuan dari program Studi Asal

- 6) Fotokopi kartu keluarga
  - 7) Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
  - 8) Pas foto berukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar
  - 9) Surat pernyataan kuliah
- d. Selanjutnya, calon mahasiswa harus segera melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan yang telah ditentukan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar. Untuk persyaratan keuangan terdiri dari pembayaran biaya konversi, uang kuliah semester, biaya brevet A&B, dan Magang.
4. Pelaksanaan konversi mata kuliah maupun SKS akan disesuaikan dengan kurikulum Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat mata kuliah yang tidak dapat dikonversikan berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang bersangkutan harus menempuh ulang.

## **BAB VIII**

### **ADMINISTRASI BIAYA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 40**

#### **Administrasi Biaya Pendidikan Mahasiswa**

1. Jangka waktu pelunasan biaya pendidikan untuk setiap semester dibagi menjadi tiga periode, yang jumlahnya disesuaikan untuk setiap angkatan
2. Tahapan pelunasan biaya pendidikan diperinci sebagai berikut:
  - a. Tahap Pertama : Pelunasan sebelum masa pengisian KRS
  - b. Tahap Kedua : Pelunasan sebelum Ujian Tengah Semester
  - c. Tahap Ketiga : Pelunasan sebelum Ujian Akhir Semester
3. Pelunasan dilakukan melalui bank yang ditunjuk dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan pembayaran di kampus, sistem transfer ke rekening Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar atau menggunakan *virtual account* secepatnya pada menu SIAKAD kampus.
  - b. Menyimpan dengan baik bukti pembayaran untuk mahasiswa
  - c. Menyerahkan bukti pembayaran untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar kepada petugas keuangan
4. Bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan sehingga terpaksa harus menunda pembayaran biaya pendidikan, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan kebijaksanaan mengenai batas waktu pembayarannya, dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran biaya pendidikan kepada Wakil Ketua II sebelum batas waktu pembayaran selesai.

## **BAB IX**

### **SANKSI AKADEMIK**

#### **Pasal 41**

#### **Kecurangan dan Sanksi Akademik**

1. Setiap mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik akan diberikan sanksi akademik.
2. Sanksi akademik adalah hukuman yang dikenakan apabila mahasiswa melakukan kecurangan dan pelanggaran akademik.
3. Sanksi akademik juga berlaku bagi mahasiswa yang membantu terjadinya kecurangan akademik
4. Mahasiswa yang terkena sanksi akademik berupa pelanggaran mengikuti kegiatan akademik dalam kurun waktu tertentu diharuskan tetap membayar administrasi keuangan.
5. Kecurangan akademik adalah perbuatan dalam hal:
  - a. Pemalsuan dokumen akademik berupa:
    - 1) Identitas diri
    - 2) Kartu Rencana Studi (KRS)
    - 3) Kartu Hasil Studi (KHS)
    - 4) Transkrip nilai
    - 5) Ijazah
    - 6) Sertifikat non-gelar
    - 7) Pemalsuan tanda tangan staf, dosen dan unsur pimpinan
  - b. Melakukan kecurangan dalam ujian yang meliputi:
    - 1) Mencontek
    - 2) Bertanya/kerja sama dalam ujian
    - 3) Meniru berkas ujian mahasiswa lain
    - 4) Pemalsuan berkas ujian
  - c. Melakukan kecurangan dalam penulisan karya ilmiah yang meliputi:
    - 1) Mengutip karangan/pendapat orang lain tanpa pengakuan yang layak (tanpa menyebutkan sumber aslinya)
    - 2) Memproduksi hasil kerja orang lain yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan satu (1) bab buku, makalah, karya tulis, skripsi dan lain-lain yang serupa.

Pada poin ini sanksi yang diberikan adalah mahasiswa harus mengulang proses penelitian di bawah pengawasan akademik dan SPMI.
    - 3) Melakukan praktik jual beli nilai dengan dosen dalam bentuk pemberian sejumlah fasilitas khusus, keuangan, gratifikasi dan alat pembayaran lain yang ilegal.

- 4) Melakukan praktik jual beli penelitian ilmiah dengan pihak dalam maupun luar perguruan tinggi yang digunakan untuk kepentingan mahasiswa pada kelulusan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras.  
Pada poin ini mahasiswa dan pihak yang bersangkutan akan dihadapkan pada sidang senat tertutup dengan resiko seberat-beratnya adalah dikeluarkan dari perguruan tinggi dengan status *drop out* (DO).
6. Bagi mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik akan dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi akademik berikut ini:
- Mendapat nilai E untuk mata kuliah yang dicurangnya
  - Mendapat nilai E untuk semua mata kuliah dalam satu semester yang bersangkutan
  - Mendapat nilai E untuk semua mata kuliah dalam satu semester yang bersangkutan dan tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya
  - Ancaman hukuman *drop out* (DO) jika mahasiswa yang bersangkutan mengulangi (lagi) kecurangan akademik dalam suatu kurun waktu tertentu.
7. Sanksi pada tahapan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal ini dikenakan pada tiga tahap yaitu:
- Tahap I:  
Dilakukan dalam empat semester pertama masa studi, mahasiswa diwajibkan lulus sekurang-kurangnya 50 SKS yang terbaik harus diperoleh Indeks Prestasi (IP) yang tidak boleh kurang dari 2,00  
Sanksinya:  
Peringatan ke-1 diberikan kepada mahasiswa yang belum memperoleh IPK minimal 2,00 jumlah SKS selesai di bawah 50 SKS pada akhir semester IV.
  - Tahap II:  
Dilakukan selama enam semester pertama masa studi, mahasiswa diwajibkan lulus minimal 100 SKS dari total SKS mata kuliah dan harus memperoleh indeks prestasi (IP) yang tidak boleh kurang dari 2,50.  
Sanksinya:  
Peringatan ke-2 diberikan kepada mahasiswa yang belum lulus minimal 80 SKS dari mata kuliah, dengan IP minimal 2,50 pada akhir semester VI.
  - Tahap III:  
Dilakukan pada akhir semester XII masa studi, mahasiswa diwajibkan telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dalam program pendidikan Strata Satu (S1) yang diikutinya. IP minimal yang harus diraih adalah 2,75.  
Sanksinya:  
Peringatan ke-3 berupa admisi akan dikenakan kepada mahasiswa yang belum lulus minimal 144 SKS dari total mata kuliah, dengan IPK kurang dari 2,75 pada akhir semester XII. SKS mahasiswa dihitung kembali pada mata kuliah yang sudah diambil untuk dikonversi.

- a. Status admisi ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras melalui rapat khusus akademik dan merujuk pada aturan Ketua.
- b. Admisi diberikan bagi mahasiswa yang masih hendak kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras pada program studi yang berbeda ketika tidak dapat menyelesaikan masa studi.

## **BAB X**

### **PERATURAN MAHASISWA**

#### **Pasal 42**

#### **Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa**

##### 1. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

###### a. Hak mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras adalah:

- 1) Memperoleh pendidikan sesuai dengan bidang ilmu dan minat yang telah ditentukan
- 2) Mengikuti program akademik yang sudah ditentukan
- 3) Mengikuti/menghadiri perkuliahan, praktikum dan praktek kerja lapangan sesuai dengan mata kuliah yang tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS) mendapat dosen pembimbing akademik yang ditunjuk oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras
- 4) Menggunakan fasilitas yang disediakan bagi mahasiswa
- 5) Mengikuti kegiatan kemahasiswaan
- 6) Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya
- 7) Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan
- 8) Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- 9) Pindah program studi sesuai dengan persyaratan
- 10) Memperoleh penilaian hasil belajarnya
- 11) Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan.
- 12) Dilindungi secara hukum sebagai mahasiswa dan warga negara.

###### b. Kewajiban mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras

- 1) Bersikap rendah hati, sopan santun, ramah tamah, sportif, dan menjunjung tinggi etika, serta menghormati hak-hak orang lain, baik terhadap sesama sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

- 2) Memelihara nama baik sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar, menunaikan dan mengamalkan ilmu.
- 3) Menghargai dan menghormati pimpinan, para dosen dan karyawan, serta sesama mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar
- 4) Berpakaian bersih, pantas, rapi, dan sopan, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar
- 5) Mengikuti/melaksanakan kegiatan-kegiatan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar
- 6) Memiliki dan membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar terutama selama berada di dalam kampus
- 7) Melapor kepada dosen yang sedang memberi kuliah dengan memberikan alasan yang benar dan jujur, apabila terjadi keterlambatan atau berhalangan tidak dapat hadir dalam perkuliahan
- 8) Memberitahukan kepada biro akademik dan dosen yang bersangkutan secara tertulis, apabila berhalangan hadir, sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 9) Ikut menjaga ketertiban dan kebersihan kampus, serta keutuhan barang-barang milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar maupun perorangan yang tertinggal
- 10) Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar

## 2. Larangan dan Sanksi bagi Mahasiswa

### a. Larangan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar:

- 1) Melakukan perbuatan maupun kegiatan politik praktis di dalam kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar yang dapat menimbulkan hambatan terhadap program akademik
- 2) Membuat kegaduhan dan keonaran di lingkungan kampus
- 3) Berkelahi dan mengganggu ketertiban umum, mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar, baik di dalam maupun di luar kampus
- 4) Berjudi, minum minuman keras, dan memiliki serta menggunakan obat-obatan terlarang (NAPZA)
- 5) Membawa senjata tajam, senjata api dan sejenisnya ke dalam lingkungan kampus
- 6) Membuat organisasi dan mengadakan rapat yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan akademis tanpa seizin Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar atau Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar
- 7) Merokok di ruangan kuliah dan lingkungan kampus
- 8) Memakai sandal, kaos oblong, celana pendek dan sejenisnya
- 9) Memasuki ruangan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontar, dosen, dan kantor tanpa izin

- 10) Mengganggu/merusak barang milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasari /perorangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Apabila terjadi pengrusakan/penghilangan diwajibkan untuk menggantinya.
  - 11) Membujuk dan melakukan segala upaya terhadap dosen dan karyawan serta pihak manapun untuk perbaikan nilai yang telah diumumkan.
- b. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasari yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib di atas, akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
- 1) Peringatan I
  - 2) Peringatan II
  - 3) *Skorsing* dari semua kegiatan yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasari untuk jangka waktu tertentu
  - 4) Pemberhentian dengan tidak hormat seberatnya *drop out*.

## **BAB XI**

### **MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Merdeka belajar adalah arah kebijakan yang memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kampus merdeka adalah salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial dengan proses pembelajaran yang memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan penerapannya.

#### **Pasal 43**

##### **Umum**

1. Merdeka belajar adalah arah kebijakan yang memberi kebebasan dan otonomi kepada Institusi Pendidikan Tinggi kepada Mahasiswa untuk diberikan kebebasan memilih bidang yang mereka minati.
2. Kampus merdeka adalah salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial dengan proses pembelajaran yang memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan Mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika.

3. Mahasiswa dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka dapat memilih bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Pertukaran Mahasiswa;
  - b. Magang/Praktek Kerja;
  - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
  - d. Penelitian/Riset;
  - e. Proyek Kemanusiaan;
  - f. Kegiatan Wirausaha;
  - g. Studi/Proyek Independen; atau
  - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Hal ini mengacu pada aturan negara bagian MBKM pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

#### **Pasal 44** **Pertukaran Mahasiswa**

1. Pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 40 Ayat 1 (satu) huruf a merupakan agenda MBKM dalam bentuk program kerja sama akademik antar Program Studi S1 (Sarjana) dengan cara transfer kredit SKS yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan.
2. Pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud Ayat 1 (satu) dapat dilakukan melalui
  - a. Pertukaran mahasiswa antar program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasari;
  - b. Pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain; atau
  - c. Pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi lain.
3. Pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud Ayat 2 (dua) dilaksanakan paling banyak 1 (satu) semester.
4. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pertukaran mahasiswa diatur dalam peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasari.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 45**  
**Peralihan**

Mahasiswa yang melaksanakan program perkuliahan menggunakan kurikulum yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Nomor. 098/PTG.1/AK/Kr/2024 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen Nsekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**  
**Penutup**

Pada saat berlakunya Pedoman Akademik ini, peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Nomor 001/PTG/Ak/D/3/VIII/2022 tentang Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Kurikulum  
Kurikulum Program Studi Akuntansi**

Kode MK	Mata Kuliah	SK S	Total	Prasyarat
MKUG101	Fenomena Agama	2	20	
MKUG102	Pendidikan Pancasila	2		
MKUG103	Bahasa Inggris 1	2		
EKOG121	Ekonomi Mikro	3		
AKTG101	Pengantar Akuntansi 1	3		
MNJG201	Pengantar Manajemen	3		
EKOG103	Matematika Ekonomi	3		
EKOG105	Pendidikan Anti Korupsi	2		
MKUG302	Pendidikan Kewarganegaraan	2	19	Pendidikan Pancasila
EKOG201	Statistika Dasar	3		Matematika Ekonomi
AKTG201	Pengantar Akuntansi 2	3		Pengantar Akuntansi 1
EKOG102	Pengantar Bisnis	3		Pengantar Manajemen
EKOG221	Ekonomi Makro	3		Ekonomi Mikro
EKOG210	Hukum dan Etika Bisnis	3		
EKOG205	Aplikasi Komputer	2		
MKUG403	Filsafat Ilmu	2	23	Fenomena Agama
AKTG301	Akuntansi Biaya	3		Pengantar Akuntansi 2
EKOG301	Statistik Bisnis	3		Statistik Dasar
MNJG303	Manajemen Operasional	3		Pengantar Bisnis
MNJG302	Manajemen Keuangan	3		Pengantar Bisnis
MNJG311	Manajemen Pemasaran	3		Pengantar Bisnis
AKTG303	Perpajakan 1	3		
AKTG302	Akuntansi Keuangan Menengah 1	3		Pengantar Akuntansi 2
AKTG403	Perpajakan 2	3	22	Perpajakan 1
AKTG402	Akuntansi Keuangan Menengah 2	3		Akuntansi Keuangan Menengah 1
MNJG601	Penganggaran	3		Manajemen Keuangan
MKUG201	Bahasa Indonesia	2		
AKTG401	Akuntansi Manajemen	3		Akuntansi Biaya
AKTG410	Laboratorium Akuntansi Keuangan 1	3		Akuntansi Keuangan Menengah 1
MNJG503	Sistem Informasi Manajemen	3		Manajemen Operasional
MKUG411	Bahasa Inggris 2	2		Bahasa Inggris 1
EKOG502	Metodologi Penelitian Ekonomi	3	22	Statistik Bisnis
AKTG510	Laboratorium Akuntansi Keuangan 2	3		Laboratorium Akuntansi Keuangan 1
AKTG504	Akuntansi Keuangan Lanjutan 1	3		Akuntansi Keuangan Menengah 2
AKTG602	Sistem Informasi akuntansi	3		Sistem Informasi Manajemen
AKTG601	Akuntansi Perpajakan	3		Perpajakan 2
AKTG502	Auditing 1	3		Akuntansi Manajemen
MKUG511	Kewirausahaan	4		Penganggaran
AKTG610	Akuntansi Koperasi dan UMKM	3		Akuntansi Keuangan Lanjutan 1

AKTG611	Analisis Laporan Keuangan	3	21	Akuntansi Keuangan Lanjutan 1
AKTG612	Akuntansi Sektor Publik	3		Akuntansi Keuangan Lanjutan 1
AKTG613	Akuntansi Keuangan Lanjutan 2	3		Akuntansi Keuangan Lanjutan 1
AKTG614	Laboratorium Audit	3		Auditing 1
AKTG615	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	3		Sistem Informasi Akuntansi
AKTG603	Auditing 2	3		Auditing 1
AKTG702	Teori Akuntansi	3	14	Analisis Laporan Keuangan
AKTG703	Teori Pasar modal dan investasi	3		Analisis Laporan Keuangan
AKTG712	Manajemen Audit	3		Auditing 2
MNJG715	Bank dan Lembaga Keuangan	3		
EKOG730	Magang	2		Miniman 115 SKS
AKTG713	Riset Akuntansi	3	12	Metodologi Penelitian Ekonomi
	MBKM/ Mata Kuliah Pilihan 1	3		
	MBKM/ Mata Kuliah Pilihan 2	3		
	MBKM/ Mata Kuliah Pilihan 3	3		
EKOG800	Skripsi	6	6	IPK > 2,00
			<b>147</b>	<b>153</b>

#### Matakuliah Pilihan

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
AKTG740	Manajemen Perpajakan	3
AKTG741	Perencanaan Pajak	3
AKTG742	Ekonomi Koperasi	3
AKTG743	Manajemen Koperasi	3
AKTG744	Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan	3
AKTG745	Akuntansi Berkelanjutan	3
AKTG746	Akuntansi Perbankan	3
AKTG747	Akuntansi Pemerintahan	3
AKTG748	Proyek Kewirausahaan	3
MNJG504	<i>E-commerce</i>	3

**Kurikulum Program Studi Manajemen  
Manajemen Pemasaran**

Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Total	Prasyarat
MKUG101	Fenomena Agama	2	20	
MKUG102	Pendidikan Pancasila	2		
MKUG103	Bahasa Inggris 1	2		
EKOG121	Ekonomi Mikro	3		
AKTG101	Pengantar Akuntansi 1	3		
MNJD201	Pengantar Manajemen	3		
EKOG103	Matematika Ekonomi	3		
EKOG105	Pendidikan Anti Korupsi	2		
MKUG302	Pendidikan Kewarganegaraan	2		19
EKOG201	Statistika Dasar	3	Matematika Ekonomi	
AKTG201	Pengantar Akuntansi 2	3	Pengantar Akuntansi 1	
EKOG102	Pengantar Bisnis	3	Pengantar Manajemen	
EKOG221	Ekonomi Makro	3	Ekonomi Mikro	
EKOG210	Hukum dan Etika Bisnis	3		
EKOG205	Aplikasi Komputer	2		
MKUG403	Filsafat Ilmu	2	23	Fenomena Agama
AKTG301	Akuntansi Biaya	3		Pengantar Akuntansi 2
EKOG301	Statistik Bisnis	3		Statistik Dasar
MNJD303	Manajemen Operasional	3		Pengantar Bisnis
MNJD302	Manajemen Keuangan	3		Pengantar Bisnis
MNJD311	Manajemen Pemasaran	3		Pengantar Bisnis
AKTG303	Perpajakan 1	3		
MNJD304	Manajemen Sumber Daya Manusia	3		Pengantar Bisnis
MNJD410	Manajemen Koperasi dan UMKM	3	22	
MNJD202	Komunikasi Bisnis	3		
MNJD601	Penganggaran	3		Manajemen Keuangan
MKUG201	Bahasa Indonesia	2		
AKTG401	Akuntansi Manajemen	3		Akuntansi Biaya
MNJD411	Manajemen Pemasaran Lanjutan	3		Manajemen Pemasaran 1
MNJD503	Sistem Informasi Manajemen	3		Manajemen Operasional
MKUG411	Bahasa Inggris 2	2		Bahasa Inggris 1
EKOG502	Metodologi Penelitian Ekonomi	3		Statistik Bisnis
EKOG701	Perekonomian Indonesia	3	22	Ekonomi Makro
MNJD510	Ekonomi Hijau	3		Ekonomi Makro
MNJD511	Manajemen Administrasi Perkantoran	3		Sistem Informasi Manajemen
MNJD512	Manajemen Resiko	3		Penganggaran
MNJD703	Perilaku Konsumen	3		Manajemen Pemasaran Lanjutan
MKUG511	Kewirausahaan	4		Penganggaran
MNJD610	Strategi Pemasaran	4		Perilaku Konsumen
MNJD611	Studi Kelayakan Bisnis	4		Kewirausahaan
MNJD612	Manajemen Strategi	4	Kewirausahaan	

MNJG613	Manajemen Komunikasi Pemasaran Terpadu	3	21		Manajemen Pemasaran Lanjutan
MNJG614	Pemasaran Jasa	3			Manajemen Pemasaran Lanjutan
MNJG603	Bisnis Internasional	3			Kewirausahaan
MNJG711	Riset Pemasaran	4	15	7	Strategi Pemasaran
MNJG715	Bank dan Lembaga Keuangan	3			Kewirausahaan
EKOG730	Magang	2		17	
MNJG713	Manajemen Mutu Terpadu	3			
MNJG504	E- Commerce	3			
	MBKM/ Mata Kuliah Pilihan 1	3			
	MBKM/ Mata Kuliah Pilihan 2	3			
	MBKM/ Mata Kuliah Pilihan 3	3			
EKOG800	Skripsi		6		IPK > 2,00
			<b>148</b>	<b>157</b>	

#### **Matakuliah Pilihan / MBKM**

<b>Kode MK</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>SKS</b>
MNJG740	Manajemen Penjualan	3
MNJG741	Manajemen Retail	3
MNJG742	Manajemen Hubungan Pelanggan	3

**Kurikulum Program Studi Manajemen  
Manajemen Sumber Daya Manusia**

Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Total	Prasyarat
MKUG101	Fenomena Agama	2	20	
MKUG102	Pendidikan Pancasila	2		
MKUG103	Bahasa Inggris 1	2		
EKOG121	Ekonomi Mikro	3		
AKTG101	Pengantar Akuntansi 1	3		
MNJG201	Pengantar Manajemen	3		
EKOG103	Matematika Ekonomi	3		
EKOG105	Pendidikan Anti Korupsi	2		
MKUG302	Pendidikan Kewarganegaraan	2	19	Pendidikan Pancasila
EKOG201	Statistika Dasar	3		Matematika Ekonomi
AKTG201	Pengantar Akuntansi 2	3		Pengantar Akuntansi 1
EKOG102	Pengantar Bisnis	3		Pengantar Manajemen
EKOG221	Ekonomi Makro	3		Ekonomi Mikro
EKOG210	Hukum dan Etika Bisnis	3		
EKOG205	Aplikasi Komputer	2		
MKUG403	Filsafat Ilmu	2	23	Fenomena Agama
AKTG301	Akuntansi Biaya	3		Pengantar Akuntansi 2
EKOG301	Statistik Bisnis	3		Statistik Dasar
MNJG303	Manajemen Operasional	3		Pengantar Bisnis
MNJG302	Manajemen Keuangan	3		Pengantar Bisnis
MNJG311	Manajemen Pemasaran	3		Pengantar Bisnis
AKTG303	Perpajakan 1	3		
MNJG304	Manajemen Sumber Daya Manusia	3		Pengantar Bisnis
MNJG410	Manajemen Koperasi dan UMKM	3	22	
MNJG202	Komunikasi Bisnis	3		
MNJG601	Penganggaran	3		Akuntansi Biaya
MKUG201	Bahasa Indonesia	2		
AKTG401	Akuntansi Manajemen	3		Manajemen Sumber Daya Manusia
MNJG412	Manajemen Konflik dan Negosiasi	3		Akuntansi Biaya
MNJG503	Sistem Informasi Manajemen	3		Manajemen Operasional
MKUG411	Bahasa Inggris 2	2		Bahasa Inggris 1
EKOG502	Metodologi Penelitian Ekonomi	3		Statistik Bisnis
EKOG701	Perekonomian Indonesia	3		Ekonomi Makro
MNJG510	Ekonomi Hijau	3	22	Ekonomi Makro
MNJG511	Manajemen Administrasi Perkantoran	3		Sistem Informasi Manajemen
MNJG512	Manajemen Resiko	3		Penganggaran
MNJG513	Perilaku dan Budaya Organisasi	3		Manajemen Konflik dan Negosiasi
MKUG511	Kewirausahaan	4		Penganggaran
MNJG615	Strategi Manajemen Sumber	4		Perilaku dan Budaya

	Daya Manusia				Organisasi	
MNJG616	Studi Kelayakan Bisnis	4	21		Kewirausahaan	
MNJG617	Manajemen Strategi	4			Kewirausahaan	
MNJG618	Manajemen Talenta	3			Perilaku dan Budaya Organisasi	
MNJG619	Perencanaan dan pengembangan karir	3			Perilaku dan Budaya Organisasi	
MNJG602	Manajemen Kinerja	3			Perilaku dan Budaya Organisasi	
MNJG712	Riset Sumber Daya Manusia	4	15	7	Strategi MSDM	
MNJG715	Bank dan Lembaga Keuangan	3			Kewirausahaan	
EKOG730	Magang	2			17	
MNJG713	Manajemen Mutu Terpadu	3				
MNJG504	<i>E- Commerce</i>	3				
	MBKM/ Mata Kuliah Pilihan 1	3				
	MBKM/ Mata Kuliah Pilihan 2	3				
	MBKM/ Mata Kuliah Pilihan 3	3				
EKOG800	Skripsi		6		IPK > 2,00	
			<b>148</b>	<b>157</b>		

#### Matakuliah Pilihan / MBKM

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
MNJG743	Manajemen Perubahan	3
MNJG744	Manajemen Kompensasi	3
MNJG745	Hubungan Industrial	3

## Lampiran 2: Mars Sekolah Tinggi

# MARS STIE GENTARAS

Do = G 4/4  
Tempo di Marcia

Lagu / Syair : Filiae Marry  
Arr. : Filiae Marry

S/A  $\overline{3.4} / \overline{5.5} \overline{5.5} \overline{6.5} \overline{1.2} / 3 \overline{1.7} \overline{1.1} / \overline{2.2} \overline{2.1} \overline{7.6} \overline{5.4} / 3 \dots$   
T/B  $\overline{5.6} / \overline{1.1} \overline{1.7} \overline{1.1} \overline{3.4} / 5 \overline{3.2} \overline{1.1} / \overline{4.4} \overline{2.3} \overline{2.4} \overline{3.1} / 5 \dots$   
S. T. I. E. Gen-tia-ras ber-sa-tu padu, ma-ju ber- sama se- i- a se- ka- ta.

S/A  $\overline{2.3} / \overline{4.4} \overline{4.3} \overline{2.3} \overline{4.5} / 2 \overline{7.6} \overline{7.1} / \overline{2.2} \overline{2.1} \overline{7.1} \overline{7.6} / 5 \dots$   
T/B  $\overline{5.5} / \overline{6.6} \overline{6.6} \overline{4.5} \overline{6.1} / 5 \overline{2.3} \overline{2.1} / \overline{4.4} \overline{4.3} \overline{2.5} \overline{2.1} / 1 \dots$   
Di- lan- da- si Il- mu ser- ta Ke- tram- pilan, ma- ju te- rus te- pis se- ga- la rin- ta- ngan.

S/A  $\overline{3.4} / \overline{5.5} \overline{5.5} \overline{6.5} \overline{1.2} / 3 \overline{1.7} \overline{1.1} / \overline{2.2} \overline{2.1} \overline{7.6} \overline{5.4} / 3 \dots$   
T/B  $\overline{5.6} / \overline{1.1} \overline{1.7} \overline{1.1} \overline{3.4} / 5 \overline{3.2} \overline{1.1} / \overline{4.4} \overline{2.3} \overline{2.4} \overline{3.1} / 5 \dots$   
S. T. I. E. Gen-tia-ras ba- hu membahu, tun- tas- kan il- mu di- bi- dang Pro- fe- si.

S/A  $\overline{2.3} / \overline{4.4} \overline{4.3} \overline{2.3} \overline{4.5} / 2 \overline{7.6} \overline{7.1} / \overline{2.2} \overline{2.1} \overline{7.1} \overline{7.6} / 5 \dots$   
T/B  $\overline{5.5} / \overline{6.6} \overline{6.6} \overline{4.5} \overline{6.1} / 5 \overline{2.3} \overline{2.1} / \overline{4.4} \overline{4.3} \overline{2.5} \overline{2.1} / 1 \dots$   
Ja- di- kan- lah te- na- ga pro- fes- sional, cip- ta- kan in- san tangguh ser- ta man- di- ri.

S/A  $\overline{7.1} / 2 \overline{2.5} \overline{1.2} / \overline{3.3} \overline{3.2} \overline{1.7} / \overline{6.6} \overline{6.7} \overline{2.1} \overline{7.6} / \overline{6.5} \overline{5.1} \dots$   
T/B  $0 / 0 \overline{0.4} \overline{0.4} \overline{3.3} \overline{3.4} / \overline{5.5} \overline{5.4} \overline{3.2} / \overline{1.2} \overline{1.2} \overline{5.4} \overline{3.2} / \overline{1.5} \overline{1.1} \dots$   
A- yo Ma- ju(Maju) ja- ngan ha- ti bimbang ragu, se- ja- lan Ip- tek ser- ta E- ra In- for- masi.

S/A  $\overline{7.1} / 2 \overline{2.5} \overline{1.2} / \overline{3.3} \overline{3.2} \overline{1.7} / \overline{6.6} \overline{6.7} \overline{1.6} \overline{7.1} \overline{2.1} \dots$   
T/B  $0 / 0 \overline{0.4} \overline{0.4} \overline{3.3} \overline{3.4} / \overline{5.5} \overline{5.4} \overline{3.2} / \overline{1.2} \overline{1.2} \overline{4.4} \overline{2.3} \overline{5.1} \dots$   
Te- rus Ma- ju(Maju) pantang langkah ra- gu- ra- gu, ha- ra- pan bangsa a- da di pun- dakmu.

S/A  $\overline{3.4} / \overline{5.5} \overline{5.5} \overline{6.5} \overline{1.2} / 3 \overline{1.7} \overline{1.1} / \overline{2.2} \overline{2.1} \overline{7.6} \overline{5.4} / 3 \dots$   
T/B  $\overline{5.6} / \overline{1.1} \overline{1.7} \overline{1.1} \overline{3.4} / 5 \overline{3.2} \overline{1.1} / \overline{4.4} \overline{2.3} \overline{2.4} \overline{3.1} / 5 \dots$   
Dengan S- D- M yang ber- wa- wa- san global, sukses- lah me- nu- ju In- do- ne- sia Ba- ru

Lampiran 3: Hymne Sekolah Tinggi

## HYMNE STIE GENTIARAS

Do = G 4/4  
Andante

Lagu / Syair : Filiae Marry  
Arr. : Filiae Marry

T/B  $\overline{3\ 4} / \overline{5\ 5\ 5} \overline{1\ 2} / \overline{3\ 3} \overline{3\ 2} 1 \overline{7\ 1} / \overline{2\ 2} \overline{2\ 1} \overline{7\ 6} \overline{4\ 6} / 5 \dots$   
 A  $\overline{1\ 2} / \overline{3\ 3\ 3} \overline{3\ 4} / \overline{5\ 5} \overline{5\ 4} 3 \overline{2\ 3} / \overline{4\ 4} \overline{4\ 3} \overline{5\ 6} \overline{4\ 2} / 3 \dots$   
 Di- ba- wah Pan-ji Al-ma- ma-ter ter-cin- ta, kan ku- se- rah-kan se- lu- ruh hi-dup-ku  
 S 0 / 3 . 2 . / 5 . 3 . / 4 . 2 . / 3 . .  
                     Ku- se- rah- kan hi- dup- ku

T/B  $\overline{5\ 8} / \overline{6\ 5\ 4} \overline{5\ 6} / \overline{7\ 5} . \overline{6\ 7} / \overline{1\ 1} \overline{1\ 7} \overline{6\ 7} \overline{1\ 6} / 2 \dots$   
 A  $\overline{3\ 3} / \overline{4\ 3\ 2} \overline{3\ 4} / \overline{5\ 3} . \overline{4\ 5} / \overline{5\ 5} \overline{5\ 5} \overline{4\ 5} \overline{6\ 1} / 7 \dots$   
 Ji- wa ra- ga, il- mu yang a- da, ba- gi Bumi Perti- wi In- do- ne- sia  
 S 0 / 4 . 6 . / 5 . 4 . / 3 . 4 . / 5 . .  
                     Ba- gi In- do- ne- si- a

T/B  $\overline{3\ 4} / \overline{5\ 5\ 5} \overline{1\ 2} / \overline{3\ 3} \overline{3\ 2} 1 \overline{7\ 1} / \overline{2\ 2} \overline{2\ 1} \overline{7\ 6} \overline{4\ 6} / 5 \dots$   
 A  $\overline{1\ 2} / \overline{3\ 3\ 3} \overline{3\ 4} / \overline{5\ 5} \overline{5\ 4} 3 \overline{2\ 3} / \overline{4\ 4} \overline{4\ 3} \overline{5\ 6} \overline{4\ 2} / 3 \dots$   
 Di- ba- wah Pan-ji Al-ma- ma-ter ter-cin- ta, kupan- jatkan do- a pa- da Tuhan- ku  
 S 0 / 3 . 2 . / 5 . 3 . / 4 . 2 . / 3 . .  
                     Do- a pa- da Tu- han- ku

T/B  $\overline{5\ 8} / \overline{6\ 5\ 4} \overline{5\ 6} / \overline{7\ 5} . \overline{6\ 7} / \overline{1\ 6} \overline{7\ 1} \overline{4\ 3} \overline{2\ 1} / 1 \dots$   
 A  $\overline{3\ 3} / \overline{4\ 3\ 2} \overline{3\ 4} / \overline{5\ 3} . \overline{4\ 5} / \overline{6\ 4} \overline{5\ 6} \overline{2\ 1} \overline{7\ 5} / 1 \dots$   
 Se- mo- ga te- tap les- ta- ri, dan rah- matNya me- limpah ba- gi ka- mi  
 S 0 / 4 . 6 . / 5 . 4 . / 4 5 6 5 / 5 . .  
                     Smo- ga rah- mat lim- pa- hi ka- mi

T/B  $\overline{7\ 1} / 2\ 5 . \overline{1\ 2} / 3\ 1 . \overline{7\ 1} / 2\ 1 \overline{7\ 6} \overline{4\ 6} / 5 \dots$   
 A  $\overline{5\ 5} / 7\ 7 . \overline{3\ 4} / 5\ 5 . \overline{5\ 5} / 7\ 5 \overline{7\ 6} \overline{4\ 2} / 3 \dots$   
 S. T. I. E. Gen- ti- a- ras, bakti serta membangun bang- sa  
 S 0 / 5 . 4 . / 3 . 3 . / 5 . 6 . / 5 . .  
                     Bak- ti dan ba- ngun bang- sa

T/B  $\overline{7\ 1} / 2\ 5 . \overline{1\ 2} / 3\ 5\ 4 . / \overline{3\ 2} \overline{1\ 5} 4\ 7 / 1 . 0$   
 A  $\overline{5\ 5} / 7\ 7 . \overline{3\ 4} / 5\ 5\ 6 . / \overline{5\ 5} \overline{5\ 7} 6\ 5 / 3 . 0$   
 A- ba- di se- nan- ti- a- sa S. T. I. E. Gentia- ras  
 S 0 / 5 . 4 . / 3 . 6 . / 5 . 6 . / 1 . 0  
                     S. T. I. E. Gen- tia- ras